

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Sebagai Salah
Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh :
FAIRINAL ANDIKA
Nim/Bp : 1302138/2013

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun
2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan
Minuman Beralkohol

Nama : Fairinal Andika

TM/ NIM : 2013 / 1302138

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 November 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. Suryanef, M.Si
NIP. 19640606 199103 006

Pembimbing II



Dr. Akmal, SH., M.Si
NIP. 19620704 198803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis Tanggal 15 November 2018 Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol**


Nama : Fairinal Andika
TM / Nim : 2013 / 1302138
Progam Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 November 2018

Nama : Tim Penguji


Ketua : Drs. Suryanef, M.Si
Sekretaris : Dr. Akmal, SH., M.Si
Anggota : Dr. Hasrul, M.Si
Anggota : Henni Muchtar, SH., M. Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fairinal Andika
TM/NIM : 2013/1302138
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tempat/Tanggal Lahir : Pucung Anam, 04 Mei 1994

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol”** adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum dan ketentuan yang berlaku, baik instansi Universitas Negeri Padang (UNP) maupun di masyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 15 November 2018
Saya yang menyatakan




Fairinal Andika
2013/1302138

ABSTRAK

Fairinal Andika (1302138): Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol.

Masalah dalam penelitian ini adalah masih Maraknya penjualan minuman beralkohol illegal di Kota Padang, Kurangnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Padang. Kurang optimalnya penegakan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan, untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian dan untuk mengetahui pelaksanaan pelarangan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini memakai teknik *purposive sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi, kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh selama penelitian.

Penelitian menunjukkan bahwa 1. Pengawasan dilakukan oleh tim gabungan dalam bentuk kegiatan patroli untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol illegal dan mengunjungi hotel-hotel. 2. Pengendalian dilakukan berupa kegiatan sosialisasi dilakukan kepada pelaku usaha minuman beralkohol dan masyarakat serta penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Penjual langsung atau pengecer wajib memberikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol. 3. Penjual minuman beralkohol dilarang menjual kios-kios kecil yang tidak memiliki izin berjualan yang sudah diatur dalam peraturan daerah kota Padang nomor 8 tahun 2012 seperti, berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman warga.

Kata kunci : Pengawasan, Pengendalian, Pelarangan, Minuman Beralkohol

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol**”. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Ganefri, Ph.D sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

3. Dr. Fatmariza, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Drs. Suryanef, M.Si selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Dr. Akmal, SH., M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Drs. Hasrul, M.Si, Henni Muchtar, SH, M. Hum selaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Tata Usaha Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengajaran dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Teman-teman seangkatan penulis PPKn 2013 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perjuangan yang sama kepada penulis baik semasa kuliah maupun dalam proses penyusunan skripsi.
10. Kepada Kantor Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang telah memudahkan peneliti memperoleh data penelitian.
11. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu semua kritikan, saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terutama bagi penulis sendiri, serta untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Amin.

Padang, Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II :KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	
1. Teori Minuman Beralkohol.....	10
2. Konsep Implementasi Kebijakan	11
3. Teori Pengawasan	15
4. Teori Pengendalian.....	21
B. Kerangka Konseptual	33
BAB III :METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Informan Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpul Data	37
F. Teknik Analisis Data	39
G. Teknik Pengabsahan Data	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum Penelitian	
1. Profil Kota Padang.....	42
B. Temuan Khusus Penelitian	
1. Upaya Pelaksanaan Pengawasan Minuman Beralkohol	48
2. Upaya Pelaksanaan PengendalianMinuman Beralkohol.....	51

3. Upaya Pelaksanaan Pelarangan Minuman Beralkohol	58
4. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol	61
C. Pembahasan.....	68
1. Upaya Pelaksanaan Pengawasan Minuman Beralkohol	69
2. Upaya Pelaksanaan Pengendalian Minuman Beralkohol.....	72
3. Upaya Pelaksanaan Pelarangan Minuman Beralkohol	75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka berfikir	33
Gambar 2. Peta Kota Padang	43
Gambar 3. Kunjungan Dinas Perdagangan ke Hotel Pangeran	54
Gambar 4. Penjual Minuman Beralkohol Kota Padang	62
Gambar 5. Razia Minuman Beralkohol di Kota Padang	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penjualan Minuman Beralkohol Kota Padang	4
Tabel 2. Rekap Data Kegiatan Penertiban	5
Tabel 3. Informan Penelitian.....	36
Tabel 4. Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan	44
Tabel 5. Pulau-Pulau Kecil di Kota Padang.....	46
Tabel 6. Rekap Data Kegiatan Penertiban	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Padang adalah salah satu sentra aktivitas di Sumatera Barat. Sebagai salah kota terbesar, Kota Padang selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Perubahan yang terjadi terus mengalami perkembangan, baik positif maupun negatif. Adapun dalam perkembangannya, dampak negatif yang dirasakan masyarakat diantaranya maraknya penjualan minuman beralkohol.

Meskipun dari aspek sosial budaya warga Kota Padang tidak memiliki budaya meminum minuman beralkohol, namun dalam kenyataannya peredaran minuman beralkohol secara ilegal cukup banyak ditemukan di kota Padang. Kondisi ini telah menimbulkan keresahaan dan kecemasan dalam masyarakat. Untuk menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Padang dihadapkan dengan pilihan yang serba sulit. Selain sebagai kota pusat pemerintahan provinsi, juga sekaligus sebagai kota perdagangan serta salah satu kota tujuan wisata secara nasional maupun internasional. Persoalan ini semakin dilematis pada saat dilihat dari optik kultural. Sebagaimana samasama dipahami, masyarakat Kota Padang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi falsafah "**Adat Basandi Syara', Syara' Basandikan Kitabullah, Syara' Mangato, Adat Mamakai**". Fasalafah ini mendeskripsikan bahwa masyarakat Minangkabau dalah masyarakat regilius yang berdasarkan pada ajaran Islam. Dalam ajaran Islam sendiri, minuman beralkohol yang diistilah dengan Qamar adalah haram hukumnya. Dengan kata lain, berdasarkan falsafah ABS, SBK

minuman beralkohol tersebut harus dilarang. Apa lagi kondisi ini dipandang dari segi kesehatan, di mana secara teori medis alkohol merupakan minuman yang dapat menimbulkan berbagai penyakit.

Secara normatif tidak ada aturan yang melarang peredaran minuman beralkohol, yang ada adalah ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/12/2010. Berpijak dari ketentuan Menteri Perdagangan tersebut, pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, di mana didalamnya telah diatur mengenai retribusi terhadap penjualan minuman beralkohol.

Pada peraturan tersebut terdapat tahap-tahap pelaksanaannya yaitu pertama tahap interpretasi adalah tahap penjabaran dan penerjemahan kebijakan yang masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian rumusan yang sifatnya teknis dan operasional. Kedua, tahap perorganisaian adalah tahap pengaturan dan penetapan beberapa komponen pelaksanaan kebijakan yakni : lembaga pelaksana kebijakan, anggaran yang diperlukan, sarana dan prasarana, penetapan tata kerja dan penetapan manajemen kebijakan. Ketiga tahap aplikasi adalah tahap penerapan rencana implementasi kebijakan ke kelompok target atau sasaran kebijakan.

Penjualan minuman beralkohol secara terbuka merata ada di seluruh Ibu kota Sumatera Barat ini seperti di daerah Alai, Simpang Haru, dan Tabing. Bahkan beredar hingga warung-warung kecil atau pedagang kaki lima (Posmetro Padang, edisi 12 Maret 2016). Para penjual minuman beralkohol ini berjualan di tempat- tempat umum seperti di pinggir jalan dan bahkan ada yang berjualan tidak terlalu jauh dari lingkungan sekolah yang pada dasarnya merupakan daerah terlarang penjualan minuman beralkohol secara illegal (Singgalang Padang, edisi 26 April 2016).

Di Kota Padang untuk mengatasi hal tersebut dikeluarkanlah peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol. Pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa minuman beralkohol golongan A, golongan B dan atau golongan C ditempat sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilarang berada dalam radius 1000 (seribu) meter dari :

- a. Rumah ibadah
- b. Sekolah
- c. Rumah Sakit
- d. Pemukiman Penduduk
- e. Perkantoran

Menurut kepala Satpol PP Kota Padang Dian Fakhri mengatakan Bentuk kegiatan yang dilakukan dilapangan fokus pada pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol di tempat hiburan serta kafe yang tidak berizin. Begitu pula nantinya dengan minuman beralkohol yang tidak boleh dijual bebas di

pasaran dengan persentase tertentu akan dipelajari dan ditindak tegas ke depannya.

Dari hasil observasi peneliti yang dilakukan pada hari Kamis, 05 Oktober 2017 peneliti menemukan beberapa penjual ilegal diantaranya disajikan dengan tabel berikut :

Tabel 1. Penjualan minuman beralkohol di Kota Padang

No.	JENIS PENJUAL	TEMPAT PENJUALAN
1	Pedagang minuman beralkohol	Jalan Teuku Umar, Keurahan Alai Parak Kopi, di dekat Puskesmas Alai Kota Padang.
2	Kafe minuman beralkohol	Jalan Dr. Sutomo, Simpang Haru, di dekat SMK 1 Muhammadiyah, Kota Padang.
3	Kafe minuman beralkohol	Jalan Professor Dr. Hamka, Parupuk Tabing di dekat pemukiman warga, Kota Padang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di kantor Dinas Peraturan daerahgangan Kota Padang pada tanggal 22 September 2017 oleh Bapak Andri, SE selaku Kepala Seksi Bina Usaha dan Perindustrian, Dinas Perdagangan Kota Padang menyatakan bahwa :

Titik tolak Peraturan daerah nomor 8 tahun 2012 adalah melarang penjualan minuman beralkohol di Kota Padang, Minuman beralkohol tidak boleh dijual di pedagang kaki lima, kios, kafe-kafe serta pedagang eceran yang tidak ada izin dan dianggap ilegal. Pengawasan minuman beralkohol dilakukan oleh pihak Satpol PP dan Kepolisian sedangkan Dinas Perdagangan hanya melakukan pembinaan.

Dari hasil observasi di Kantor SATPOL PP Kota Padang diperoleh data minuman beralkohol yang terjaring selama 3 tahun di beberapa daerah di Kota Padang.

Tabel 2. Rekap Data Kegiatan Penertiban

NO	TAHUN	JUMLAH BERALKOHOL	MINUMAN
1	2016	336 Botol	
2	2017	1853 Botol	
3	2018	92 Botol	

Sumber : Satpol PP Kota Padang

Berdasarkan tabel diatas, rincian kegiatan yang dilakukan oleh satpol-pp kota padang yang tergabung dalam tim terpadu terdapat di beberapa lokasi, seperti, Simpang haru, Alai, Taruko, Ulak Karang, Jl. Adinegoro, Pondok dan Jl. raya Indarung. Tim yang melakukan razia ini di bentuk berdasarkan keputusan Walikota Padang yang tertuang dalam Perda Kota Padang No. 8 tahun 2012 BAB VIII pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).

Sanksi yang di berikan oleh tim terpadu bermacam-macam, mulai dari pencabutan izin hingga pidana kurungan penjara sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penjual dan pengencer minuman beralkohol berdasarkan Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (5) dan pasal 36 ayat (1) dan ayat (2).

Pelaksanaan dalam pengawasan, pengendalian dan pelarangan ini mempunyai kendala, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol adalah kurang maksimalnya penerapan peraturan daerah tersebut di Kota Padang termasuk dikarenakan pajak di hotel berbintang

yang dinilai terlalu memberatkan selain itu adanya berbagai kajian dari tokoh masyarakat organisasi islam di daerah setempat peraturan daerah minuman beralkohol dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah akibat pembiaran penjualan atau pemasaran (Antara Sumbar, edisi 09 Januari 2017).

Selain kendala diatas, masih adanya toko atau kios , minimarket serta kafe-kafe yang masih menjual minuman beralkohol tanpa izin, serta kurangnya kepedulian masyarakat dalam memberikan informasi terhadap keberadaan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol.

Dari hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kota Padang tentang minuman beralkohol tidak boleh dijual oleh pedagang kaki lima, kios, kafe-kafe serta pedagang eceran. Kegiatan pengendalian yang dilakukan berupa penyuluhan dalam bentuk pemberitahuan untuk tidak boleh menjual minuman beralkohol kepada pedagang kaki lima dan kafe-kafe yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Maraknya penjualan minuman beralkohol di Kota Padang
2. Kurangnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Padang.
3. Kurang optimalnya penegakan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, untuk memberikan arahan pada masalah yang diteliti sehingga maksud dan tujuan tercapai serta mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti. Maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada bagaimana Implementasi dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol?

2. Bagaimanakah upaya pemerintah kota Padang dalam pelaksanaan pengendalian Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol?
3. Bagaimanakah upaya pemerintah kota Padang dalam pelaksanaan pelarangan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pelarangan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka didapat manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan di bidang ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sosiologi Hukum, Sistem Pemerintahan Daerah dan Hukum Pidana.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Padang, penelitian ini bermanfaat sebagai dasar untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan minuman beralkohol di Kota Padang.
2. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat yaitu terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.